



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
antara
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
Dengan
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nomor: 79/UN30.18/KS/2024
Nomor: B-2026/Un.02/L1/PL.14.01/05/2024

Tentang

**KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERPUSTAKAAN,
DOKUMENTASI, DAN INFORMASI**

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua puluh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat (20 – 05 – 2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Alfarabi, MA

Kepala UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu yang beralamat di Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu selanjutnya disebut yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dr. Dra. Labibah, M.LIS

selaku Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Gedung Perpustakaan, Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan apabila sendiri-sendiri maka disebut sebagai PIHAK, bersepakat untuk melakukan Kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan Universitas Bengkulu dan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dengan ketentuan sebagai berikut :

1

Paraf	

Pasal 1 TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan hal-hal terkait guna memperkuat pelaksanaan program pendidikan, penelitian, pengembangan masyarakat dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hal-hal lain yang disepakati bersama di lembaga masing masing.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Program-program Kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK** berbentuk:
 - a. Pengembangan dan pembinaan Sumber daya Manusia di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi;
 - b. Pengelolaan dan manajemen sistem informasi perpustakaan;
 - c. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi Bersama bidang perpustakaan;
 - e. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**;
 - f. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pihak mterkait di lingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Perpustakaan oleh **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paraf	
	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama.

Pasal 6
EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja sama ini.

Paraf	
	

- 2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8 KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu

Nama : Dr. Alfarabi, MA

Alamat : Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu
Kode Pos 38371

Email : library@unib.ac.id

Telp : 085225074704

UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama : Dr. Dra. Labibah, M.LIS

Alamat : Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Indonesia

Email : lib@uin-suka.ac.id

Telp : 087838180370

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

Ditandatangani oleh:

**PIHAK PERTAMA,
UPT Perpustakaan
Universitas Bengkulu**



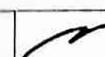
Dr. Alfarabi, MA
Kepala

**PIHAK KEDUA,
UPT Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta**



Dr. Dra. Labibah, M.LIS.
Kepala

Paraf

	
---	---